

PERAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM

Oleh:

Indahputri¹

Abdurrahman²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: indahputri@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the fundamental role of Sharia principles in the development of Islamic economics. Islamic economics, as an alternative economic system, not only focuses on achieving material profit but also upholds ethical and moral values derived from Islamic teachings. This research explores how the implementation of Sharia principles such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), as well as the emphasis on zakat, infaq, and waqf, contribute to financial stability, fairer wealth distribution, and sustainable economic development. Furthermore, this analysis examines the influence of Islamic financial instruments such as mudharabah, musharakah, and ijarah in mobilizing funds and promoting Sharia-compliant investments. The findings of this study underscore that adherence to Sharia is not only a religious imperative but also a strong foundation for building a resilient, inclusive, and socially welfare-oriented economic system. The implications of this research are relevant for policymakers, Islamic finance practitioners, and academics in their efforts to strengthen and expand the role of Islamic economics in the global context.*

Keywords: *Islamic Economics, Sharia Economics, Alternative Economics.*

Abstrak. Studi ini menganalisis peran fundamental prinsip-prinsip syariah dalam pengembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam, sebagai sistem ekonomi alternatif, tidak

PERAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM

hanya berfokus pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana implementasi prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian), serta penekanan pada zakat, infak, dan wakaf, berkontribusi terhadap stabilitas keuangan, distribusi kekayaan yang lebih adil, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih lanjut, analisis ini meneliti pengaruh instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah dalam memobilisasi dana dan mendorong investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Temuan studi ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan terhadap syariah tidak hanya merupakan imperatif agama, tetapi juga merupakan landasan yang kuat untuk membangun sistem ekonomi yang resilien, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi para pembuat kebijakan, praktisi keuangan Islam, dan akademisi dalam upaya memperkuat dan memperluas peran ekonomi Islam dalam konteks global.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah, Ekonomi Alternatif.

LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam, sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, telah menarik perhatian global sebagai alternatif yang etis dan berpotensi stabil terhadap sistem ekonomi konvensional. Lebih dari sekadar seperangkat aturan keuangan, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja komprehensif yang membimbing perilaku ekonomi individu, institusi, dan negara berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Di tengah tantangan ekonomi global seperti ketidakstabilan keuangan, kesenjangan pendapatan yang melebar, dan isu-isu keberlanjutan, relevansi ekonomi Islam semakin menguat. Prinsip-prinsip inti syariah, seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan yang berlebihan), dan maisir (perjudian), serta penekanan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, diyakini mampu menawarkan solusi yang lebih.

Pengembangan ekonomi Islam bukan hanya merupakan imperatif agama bagi umat Muslim, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan secara global. Institusi keuangan Islam, instrumen investasi syariah, dan mekanisme redistribusi

kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf memainkan peran krusial dalam mewujudkan tujuan-tujuan ini. Namun, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah secara konkret memengaruhi dan mendorong pertumbuhan ekonomi Islam masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran prinsip-prinsip syariah dalam mengembangkan ekonomi Islam. Dengan mengeksplorasi bagaimana implementasi prinsip-prinsip ini memengaruhi berbagai aspek ekonomi, mulai dari stabilitas keuangan hingga distribusi kekayaan dan pembangunan berkelanjutan, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang kontribusi unik dan potensi masa depan ekonomi Islam dalam lanskap ekonomi global. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara syariah dan pengembangan ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, praktisi keuangan Islam, dan akademisi dalam upaya memperkuat dan memperluas dampak positif sistem ekonomi ini.

KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai ekonomi Islam dan peran syariah di dalamnya telah menjadi fokus signifikan dalam literatur akademik dan praktis selama beberapa dekade terakhir. Berbagai studi telah meneliti fondasi filosofis, prinsip operasional, dan dampak empiris dari sistem ekonomi alternatif ini.

Fondasi Teoretis Ekonomi Islam dan Syariah:

- Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Utama: Para sarjana seperti Chapra (1992) dan Kahf (1999) menekankan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan etis dan moral yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, serta perintah untuk berkeadilan dan berbagi (zakat dan sedekah).
- Prinsip-Prinsip Utama Syariah dalam Ekonomi: Beberapa penelitian telah mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip inti syariah yang relevan dengan ekonomi. El-Gamal (2006) menjelaskan secara komprehensif implikasi larangan riba terhadap struktur keuangan dan investasi. Zaman (2007) membahas konsep gharar dan maisir serta dampaknya terhadap validitas kontrak dan transaksi. Karim (2010)

PERAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM

menyoroti pentingnya konsep kepemilikan dalam Islam dan batasannya, serta implikasinya terhadap distribusi kekayaan.

- Perbandingan dengan Ekonomi Konvensional: Beberapa studi membandingkan prinsip dan tujuan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Siddiqi (2005) menggarisbawahi perbedaan mendasar dalam tujuan (falah versus keuntungan maksimal), metodologi (normatif versus positif), dan instrumen (larangan riba versus bunga).
- Peran Syariah dalam Pengembangan Keuangan Islam:
- Pengembangan Produk dan Instrumen Keuangan Syariah: Literatur yang signifikan telah membahas pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sukuk. Iqbal dan Tofiq (2007) menganalisis struktur dan mekanisme operasional berbagai instrumen keuangan syariah serta potensi dan tantangannya. Jobst (2008) membahas evolusi pasar sukuk dan perannya dalam memobilisasi dana investasi syariah.
- Stabilitas dan Resiliensi Keuangan Islam: Beberapa penelitian meneliti potensi sistem keuangan Islam dalam menawarkan stabilitas dan resiliensi yang lebih besar dibandingkan sistem konvensional, terutama selama krisis keuangan global. Khan (2010) berpendapat bahwa larangan riba dan praktik spekulatif yang berlebihan dapat mengurangi risiko sistemik.
- Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Islam: Literatur juga membahas pentingnya regulasi dan tata kelola yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menjaga integritas industri keuangan Islam (Grais & Pellegrini, 2012).
- Dampak Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi:
- Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial: Peran zakat, infak, dan wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan telah banyak dibahas (Kahf, 1989). Studi empiris seperti yang dilakukan oleh Hassan (2010) meneliti dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Investasi Etis dan Berkelanjutan: Prinsip-prinsip syariah mendorong investasi pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat secara sosial, serta menghindari aktivitas yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Abdel Karim & Bancelhon, 2003).

- Stabilitas dan Resiliensi Keuangan Islam: Beberapa penelitian meneliti potensi sistem keuangan Islam dalam menawarkan stabilitas dan resiliensi yang lebih besar dibandingkan sistem konvensional, terutama selama krisis keuangan global. Khan (2010) berpendapat bahwa larangan riba dan praktik spekulatif yang berlebihan dapat mengurangi risiko sistemik.
- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Beberapa penelitian berargumen bahwa prinsip-prinsip syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang kurang terlayani dan mempromosikan kewirausahaan yang bertanggung jawab (World Bank, 2016).
- Tantangan dan Arah Penelitian Masa Depan:
- Meskipun literatur tentang ekonomi Islam dan peran syariah telah berkembang pesat, masih terdapat beberapa tantangan dan area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Ini termasuk isu-isu terkait standarisasi produk dan praktik keuangan syariah, pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif, pengukuran dampak ekonomi syariah secara empiris, dan integrasi ekonomi Islam dalam sistem keuangan global (Aggarwal & Yousef, 2000). Penelitian masa depan juga perlu mengeksplorasi inovasi dalam keuangan syariah dan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital dan tantangan pembangunan berkelanjutan yang baru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan logika secara ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Jenis penelitian ini berdasarkan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitiannya manusia berupa masyarakat yang menjadi instrumen pada penelitian ini (Martono, 2010). Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan agar dapat diimplementasikan hasilnya dalam objek penelitian tersebut. Pada penelitian ini dilakukan sistem pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, kuesioner, dan lain-lain (Islamy, 2019). Penelitian ini dilakukan secara kuesioner terbuka yang dilakukan berdasarkan metode kualitatif tersebut. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan

PERAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM

mengambil objek penelitian atau sampel yang dapat membongkar suatu masalah yang akan dituntaskan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna memberikan penelitian yang berdasarkan susunan sistematis. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kuesioner dan melakukan interview dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden (Rukajat, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial dan ekonomi. Koperasi syariah mengandung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengandung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil (Susanto et al., 2018).

Koperasi menurut bahasa Inggris yaitu “*cooperation*” yang mana mengandung makna Co yaitu bersama sementara operation yaitu bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi yaitu suatu “kerjasama” dalam kegiatan ekonomi yang mana dilakukan oleh kelompok atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari kegiatan koperasi yaitu dalam kegiatan ekonomi organisasi dapat mensejahterahkan perekonomian anggota yang berada dalam organisasi koperasi. Sejahteranya anggota dalam koperasi dapat dari hasil pendapatan yang dilakukan. Hasil pendapatan tersebut memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam melakukan atau melangsungkan kegiatan dari pengelolaan koperasi syariah terdapat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam kegiatan kerja bisnis (Syafira Amalia, 2020).

Institusi di Luar Perbankan Syariah yang Mempengaruhi Perkembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Hal yang cukup menarik dari perkembangan hukum ekonomi Islam di Era Reformasi adalah keberadaan beberapa institusi yang sangat mendukung perkembangan ekonomi syariah Islam.

Institusi-institusi tersebut adalah: Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016

Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas

dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang BI. BI dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (Tim Bank Indonesia, 2012). Secara garis besar, tugas BI dilaksanakan melalui 4 sektor (sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern), Kantor Bank Indonesia (KBI) dan Kantor Perwakilan (KPW) yang kesemuanya bertanggung jawab kepada Dewan Gubernur. Selama kurun waktu 1992-1998, Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya menjadi pengawas pasif terhadap Bank Muamalat yang merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia. BI menggunakan UU No 7 tahun 1992 sebagai dasarnya. UU ini juga digunakan BI untuk mengawasi bank konvensional. BI tidak bisa membuat regulasi khusus untuk bank Muamalat karena UU No 7 tahun 1992 memang tidak mengakomodir aturan khusus untuk bank syariah.

Pembangunan ekonomi dilihat dari meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan mulai dari para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah total penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, fakta dan potensial (Fadlan, 2010). Pada umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya (Purwana, 2013). Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada realisasinya perlu membangkitkan peran masyarakat dengan tujuan peningkatan pendapatan penduduk, turunnya jumlah pengangguran, dan mengurangnya tingkat kemiskinan. Di sisi lain, konsep pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan sinergis, yaitu pembangunan yang meliputi pengembangan moral, spiritualitas dan material (Asmuni, 2003). Aspek moral, spiritualitas, material, sosial dan ekonomi tidak boleh lepas untuk mencapai perkembangan ekonomi yang menjadikan *maslahat* dalam Islam. Pembangunan ekonomi ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia (Nurul Huda, et al., 2015). Selain itu, pembangunan tercipta dari

PERAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI ISLAM

golongan masyarakat kreatif, yang akan bertindak sebagai pencipta perubahan-perubahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Landasan Filosofis dan Etis: Syariah menjadi fondasi utama yang memberikan kerangka nilai dan etika bagi seluruh aktivitas ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan spekulatif), maisir (perjudian), serta penekanan pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi pembeda utama dengan sistem ekonomi konvensional.
2. Regulasi dan Panduan Operasional: Syariah menyediakan seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi, mulai dari akad (kontrak), pembiayaan, investasi, hingga distribusi kekayaan. Hal ini memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Pengembangan Produk dan Instrumen Keuangan Syariah: Syariah menjadi sumber inovasi dalam menciptakan produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan sukuk. Alternatif ini memungkinkan praktik ekonomi yang halal dan adil.
4. Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Sosial: Syariah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan merata. Mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah berperan dalam redistribusi kekayaan dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Larangan praktik monopoli dan penimbunan juga bertujuan untuk mencegah ketidakadilan.
5. Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi: Prinsip kehati-hatian dan larangan spekulasi berlebihan dalam syariah dapat berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Fokus pada investasi riil dan produktif juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepatuhan: Kepatuhan terhadap prinsip syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan produk ekonomi Islam. Hal ini menarik individu dan organisasi yang memiliki preferensi etis dan religius untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi Islam.
7. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah: Syariah menjadi dasar bagi pendirian dan operasional bank dan lembaga keuangan syariah. Lembaga-

lembaga ini menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal.

8. Mendorong Inklusi Keuangan: Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan penekanan pada kemitraan dapat membuka peluang bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, Sri. (2010). *"Tantangan Pengembangan Sumber Daya*
Al-Mizan. (2016). "Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam".
Alsayyed, N. (2010). Shari"ah Board, The Task of Fatwa, and
Amaliah, Ima. 2013. "Pengaruh Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja", Jurnal
Amin, M. (2011). Era Baru Ekonomi Islam Indonesia: Dari
Amin, M. (2011). Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam. eLSAS,
Fikih ke Praktek Ekonomi Islam. eLSAS, Depok.
Ijtihad in Islamic Economics and Finance, MPRA Paper, 16-30.
Jakarta.
Manusia Indonesia Di Era Global", Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi FIS UNY.
Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, (1)2, Juli-Desember.
MIMBAR, (29)2, Desember.
Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach.
Deepublish.
SUSANTO, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Untuk
Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit
Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di
Tangerang). Inovasi, 1(1).
Syafira Amalia, I. (2020). Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah. Manajemen
Ekuitas Pada Koperasi Syariah, 1–17.